



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 285 /IV.08/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

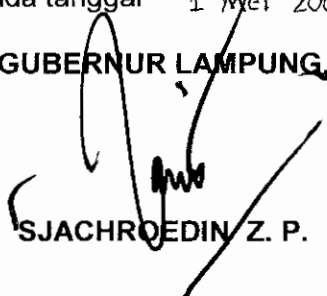
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Lampung, perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan berkas pengajuan bantuan keuangan dari DPD/DPW Partai Politik yang disampaikan kepada Gubernur Lampung;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim Penelitian Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/184/IV.08/HK/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penelitian Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penelitian Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Menerima Berkas Pengajuan Bantuan Keuangan dari DPD/DPW Partai Politik Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung ;
 2. Meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik;
 3. Melakukan rapat dalam rangka memeriksa dan meneliti mengenai keabsahan persyaratan dan mekanisme pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik;
 4. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Lampung, Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung serta Dirjen Kesbang Politik Depdagri atau Departemen Hukum dan HAM terkait permasalahan Partai Politik;
 5. Membuat Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan bantuan Keuangan kepada partai politik Provinsi Lampung;
 6. Membuat Berita Acara penyerahan bantuan Keuangan kepada partai politik Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung dalam Program Pembinaan Politik Masyarakat Tahun Anggaran 2007.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Mei 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z. P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Kesbang dan Politik di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Perwakilan BPK di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PE PARTAI POL

NO	NAMA / JABATAN
1	2
1.	Gubernur Lampung
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Setda
4.	Kepala Badan Kesbang dan Linmas
5.	Kabid Hubungan Antar Lembaga Linmas Daerah Provinsi Lampung
6.	Kepala Kanwil Departemen Hukum Lampung
7.	Sekretaris KPU Provinsi Lampung
8.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda
9.	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi
10.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi
11.	Kepala Sekretariat Badan Kesbang dan Prov Lampung